



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Riswanda Bin (alm) Rukman Sukmara
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/19 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : (KTP) Aspol Berimob Rt.002 Rw.005 Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon / (Domisili): Ds.Penyengikiran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aris Riswanda Bin (alm.) Rukman Sukmara ditangkap pada tanggal 1 September 2023;

Terdakwa Aris Riswanda Bin (alm.) Rukman Sukmara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aris Riswanda Bin (alm.) Rukman Sukmara dalam perkara ini didampingi oleh Ermanto, S.H., Muliana Budiman Halim, S.H., Advokat dari PBH DPC PERADI CIREBON yang beralamat di Jl. Tuparev No. 57A Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS RISWANDA Bin (Alm) RUKMAN SUKMARA Tidak terbukti bersalah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari ancaman pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa ARIS RISWANDA Bin (Alm) RUKMAN SUKMARA Terbukti bersalah *tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidair;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS RISWANDA Bin (Alm) RUKMAN SUKMARA berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), Subsidair 6 (Enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat beruton 3.76 gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 2 (dua) pack plastik klip warna bening.
- 1 (satu) buah tempat tusuk gigi.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
3. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung Keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ARIS RISWANDA Bin (Alm) RUKMAN SUKMARA pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Penyingkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka tepatnya di kontrakan Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP (sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cirebon) sehingga Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang dibungkus plastik klip warna bening, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi TINA AGUSTINA Binti (Alm) SUKIMAN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, saksi ADESA FITRI BR SEMBIRING, saksi IMAM WAIS AL-QORNI dan saksi RIKI SUBAGJA (ketiganya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) memperoleh informasi, bahwasanya saksi saksi TINA AGUSTINA Binti (Alm) SUKIMAN memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa ARIS RISWANDA Bin (Alm) RUKMAN SUKMARA (residivis perkara yang sama pada tahun 2017 dengan vonis 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Kota Cirebon);

Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Sat Resnarkoba Polres Cirebon Kota langsung bergerak menuju kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Penyingkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka guna untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa sesampainya di Desa Penyingkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka tepatnya dikontrakan Terdakwa, petugas Sat Resnarkoba Polres Cirebon Kota melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa serta melakukan penggeledahan dikontrakan Terdakwa tempat di ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto keseluruhan 3,76 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi dan 1 (satu) yang ditemukan di kamar kontrakan Terdakwa yang dimana barang bukti tersebut berada di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa yang berada di lantai kamar kontrakan Terdakwa serta 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru yang diakui Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Cirebon Kota guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. GIOFANI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib yang ditempel di daerah Kuningan dengan cara Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. GIOFANI, selanjutnya Terdakwa mentrasfer uang tersebut kepada Sdr. GIOFANI dan kemudian Sdr. GIOFANI mengirimkan peta atau petunjuk narkotika jenis sabu tersebut yang berada di daerah Cikaso Kabupaten Kuningan, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membagi narkotika jenis sabu dalam siap edar dan menjualnya dengan harga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk paket setengah gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 4371/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti:

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8221 gram, diberi nomor barang bukti 2062/2023/OF;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ARIS RISWANDA Bin (Alm) RUKMAN SUKMAR.

Hasil Pemeriksaan:

Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba

Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2062/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina**;

Keterangan:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti: barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor : 2062/2023/OF berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,8064 gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHAP**;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ARIS RISWANDA Bin (Alm) RUKMAN SUKMARA pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di di Desa Penyingkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka tepatnya di kontrakan Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP (sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cirebon) sehingga Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi TINA AGUSTINA Binti (Alm) SUKIMAN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, saksi ADESA FITRI BR SEMBIRING, saksi IMAM WAIS AL-QORNI dan saksi RIKI SUBAGJA (ketiganya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) memperoleh informasi, bahwasanya saksi saksi TINA AGUSTINA Binti (Alm) SUKIMAN memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa ARIS RISWANDA Bin (Alm) RUKMAN SUKMARA (residivis perkara yang sama pada tahun 2017 dengan vonis 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Kota Cirebon);

Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Sat Resnarkoba Polres Cirebon Kota langsung bergerak menuju kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Penyingkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka guna untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di Desa Penyingkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka tepatnya dikontrakan Terdakwa, petugas Sat Resnarkoba Polres Cirebon Kota melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa serta melakukan penggeledahan dikontrakan Terdakwa tempati dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto keseluruhan 3,76 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi dan 1 (satu) yang ditemukan dikamar kontrakan Terdakwa yang dimana barang bukti tersebut berada di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa yang berada di lantai kamar kontrakan Terdakwa serta 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru yang diakui Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Cirebon Kota guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 4371/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti:

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8221 gram, diberi nomor barang bukti 2062/2023/OF. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ARIS RISWANDA Bin (Alm) RUKMAN SUKMARA.

Hasil Pemeriksaan:

Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba

Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2062/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis **Metamfetamina**.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Sisa Barang Bukti:

barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor : 2062/2023/OF berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,8064 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TINA AGUSTINA Binti (Alm.) SUKIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait Saksi yang ditangkap karena membawa Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Cideng, tepatnya di dekat Lampu merah Cideng, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cideng;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berjalan hendak pergi bekerja, lalu ada beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Cirebon Kota langsung mengamankan Saksi lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (Satu) unit HP Vivo warna biru dari kantong celana yang Saksi gunakan, setelah itu Saksi berikut barang bukti tersebut dibawa untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang tinggal di Desa Penyingkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara awalnya Saksi main di tempat kost Terdakwa di Desa Penyingkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka kemudian Saksi mengambil Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang tergeletak di samping kasur di kamar kost tanpa sepengetahuan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang keluar dari Kamar kostnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan malam sebelumnya yaitu di hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama di kost Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri dan kebetulan Saksi melihat Terdakwa memiliki banyak persediaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dan Saksi menikah siri dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dan telah dikaruniai 1(Satu) Orang Anak, Saksi tinggal di Kuningan, sedangkan Terdakwa kost di Cirebon;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Narkotika;
- Bahwa pada saat Saksi mengenal Terdakwa saat itu Terdakwa masih bekerja sebagai anggota Brimob, dan pertama kali Saksi ditawarkan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa saat di dalam mobil, setelah itu Saksi dan Terdakwa sering memakai narkotika bersama sampai akhirnya Saksi dan Terdakwa ditangkap, setelah keluar dari penjara Saksi dan Terdakwa kembali mencoba-coba menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang Saksi rasakan ketika menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi menjadi segar dan tidak merasa mengantuk;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **IMAM WAIS AL-QORNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan satu tim di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yaitu Saksi Riki Subagja pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Penyingkiran, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa bermula saat Saksi dan Tim berhasil mengamankan Saksi Tina Agustina binti (Alm.) Sukiman pada hari Jumat, tanggal 1 September

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 sekira pukul 07.30 WIB di pinggir jalan raya Cideng, tepatnya di dekat Lampu merah Cideng, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cideng lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (Satu) unit HP Vivo warna biru dari kantong celana yang Saksi Tina Agustina binti (Alm.) Sukiman gunakan, dan berdasarkan pengakuan Saksi Tina Agustina binti (Alm.) Sukiman Narkotika tersebut didapatkan dari Terdakwa, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengembangan hingga akhirnya Saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Penyingkiran, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (Satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip warna bening, 1 (Satu) buah tempat tusuk gigi, 1(Satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (Satu) unit HP merk Vivo warna biru, selanjutnya Terdakwa membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut Saksi bawa ke kantor Polres Cirebon Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual atau diedarkannya, dengan cara pembeli memesan melalui pesan *whatsapp* lalu setelah uang pembelian di transfer Terdakwa menempel narkotika tersebut di daerah Panjalin, Kabupaten Majalengka, dan Terdakwa mengirimkan peta atau petunjuk kepada konsumen;
- Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan memesan kepada Sdr. Giofani sebanyak 5 (Lima) gram seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan cara komunikasi melalui *whatsapp* dan setelah Terdakwa mentransfer uang, Sdr. Giofani mengirimkan peta atau petunjuk mengenai narkotika jenis sabu yang ditempel di daerah Cikaso, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut per paket, namun Saksi tidak sempat bertanya berapa harga per paket nya yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakannya;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RIKI SUBAGJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan satu tim di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yaitu Saksi Imam Wais Al-Qorni pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Penyingkiran, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa bermula saat Saksi dan Tim berhasil mengamankan Saksi Tina Agustina binti (Alm.) Sukiman pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB di pinggir jalan raya Cideng, tepatnya di dekat Lampu merah Cideng, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cideng lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (Satu) unit HP Vivo warna biru dari kantong celana yang Saksi Tina Agustina binti (Alm.) Sukiman gunakan, dan berdasarkan pengakuan Saksi Tina Agustina binti (Alm.) Sukiman Narkotika tersebut didapatkan dari Terdakwa, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengembangan hingga akhirnya Saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Penyingkiran, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (Satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip warna bening, 1 (Satu) buah tempat tusuk gigi, 1(Satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (Satu) unit HP merk Vivo warna biru, selanjutnya Terdakwa membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut Saksi bawa ke kantor Polres Cirebon Kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual atau diedarkannya, dengan cara pembeli memesan melalui pesan *whatsapp* lalu setelah uang pembelian di transfer Terdakwa menempel narkotika tersebut di daerah Panjalin, Kabupaten Majalengka, dan Terdakwa mengirimkan peta atau petunjuk kepada konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan memesan kepada Sdr. Giofani sebanyak 5 (Lima) gram seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan cara komunikasi melalui *whatsapp* dan setelah Terdakwa mentransfer uang, Sdr. Giofani mengirimkan peta atau petunjuk mengenai narkoba jenis sabu yang ditempel di daerah Cikaso, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut per paket, namun Saksi tidak sempat bertanya berapa harga per paket nya yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Kontrakan Saksi di Desa Penyingkiran, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto keseluruhan 3,76 gram, 1 (Satu) unit timbangan digital, 2 (Dua) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi dan 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (Satu) unit HP merk Vivo warna biru kemudian yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa yang berada di lantai kamar kontrakan Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;
- Benar Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. GIOFANI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib yang ditempel di daerah Kuningan dengan cara Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada Sdr. GIOFANI, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Sdr. GIOFANI dan kemudian Sdr. GIOFANI mengirimkan peta atau petunjuk narkoba jenis sabu tersebut yang berada di daerah Cikaso Kabupaten Kuningan, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membagi narkoba

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dalam siap edar dan menjualnya dengan harga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk paket setengah gram;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa membaginya ke dalam beberapa paket dengan menimbanginya menggunakan timbangan digital lalu dibungkus plastik klip bening dan sebagian ada yang Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada yang Terdakwa jual / edarkan kembali kepada Orang lain dan sebagian ada juga yang Terdakwa pakai atau konsumsi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli memesan melalui pesan *whatsapp* lalu setelah uang pembelian di transfer Terdakwa menempel narkoba tersebut di daerah Panjalin, Kabupaten Majalengka, dan Terdakwa mengirimkan peta atau petunjuk kepada Konsumen;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual karena keburu ditangkap, sedangkan yang Terdakwa konsumsi terakhir bersama dengan Saksi Tina Agustina pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB;
- Benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli maupun menjual atau mengedarkan narkoba tersebut, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) paket Narkoba Jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat beruton 3.76 gram.
2. 1 (satu) unit timbangan digital.
3. 2 (dua) pack plastik klip warna bening.
4. 1 (satu) buah tempat tusuk gigi.
5. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
6. 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Laboratorium Forensik Bogor No. LAB: 4371/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan di Bogor pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh pemeriksa yaitu dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt. Dan diketahui oleh Pahala Simanjuntak selaku Kabidnarkobafor. Atas surat permintaan dari Polres Cirebon Kota No: B/56.a/IX/2023/Res Narkoba tanggal 20 September 2023 atas barang bukti yang diterima yaitu 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi: 11(Sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8221 gram diberi nomor barang bukti 2062/2023/OF, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2062/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah **benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Kontrakan Saksi di Desa Penyingkiran, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto keseluruhan 3,76 gram, 1 (Satu) unit timbangan digital, 2 (Dua) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi dan 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (Satu) unit HP merk Vivo warna biru kemudian yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa yang berada di lantai kamar kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli maupun menjual atau mengedarkan narkotika tersebut, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan memesan kepada Sdr. Giofani sebanyak 5 (Lima) gram seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan cara komunikasi melalui

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dan setelah Terdakwa mentransfer uang, Sdr. Giofani mengirimkan peta atau petunjuk mengenai narkoba jenis sabu yang ditempel di daerah Cikaso, Kabupaten Kuningan;

- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut ada yang Terdakwa jual / edarkan kembali kepada Orang lain dan sebagian ada juga yang Terdakwa pakai atau konsumsi, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli memesan melalui pesan whatsapp lalu setelah uang pembelian di transfer Terdakwa menempel narkoba tersebut di daerah Panjalin, Kabupaten Majalengka, dan Terdakwa mengirimkan peta atau petunjuk kepada Konsumen, narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual karena keburu ditangkap, sedangkan yang Terdakwa konsumsi terakhir bersama dengan Saksi Tina Agustina pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB;
- Benar benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Aris Riswanda Bin (alm) Rukman Sukmara, karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana Narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa, dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”. Di dalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal: Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. (*Komariah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16);

Menimbang, bahwa menurut Simon, melawan hukum (Wederrechtelijkheid) adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (Satochid Kartanegara, *Pendapat-Pendapat Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, hal. 414*);

Menimbang, bahwa “melakukan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menuar atau menyerahkan”, unsur ini merupakan unsur yang sifatnya alternatif atau pilihan, yakni apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Narkotika didalam pasal 1 butir 1 menjelaskan pengertian narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I bertentangan dengan hukum secara melawan hak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, dalam lampiran I tentang daftar Narkotika

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, Metamfetamin adalah termasuk Narkotika Golongan I yang terdapat dalam urut no. 61 yang merupakan jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada didapat fakta hukum di persidangan, Bahwa bermula saat Saksi Imam Wais Al-Qorni, Saksi Riki Subagja dan Tim berhasil mengamankan Saksi Tina Agustina binti (Alm.) Sukiman pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB di pinggir jalan raya Cideng, tepatnya di dekat Lampu merah Cideng, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cideng lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (Satu) unit HP Vivo warna biru dari kantong celana yang Saksi Tina Agustina binti (Alm.) Sukiman gunakan, dan berdasarkan pengakuan Saksi Tina Agustina binti (Alm.) Sukiman Narkotika tersebut didapatkan dari Terdakwa, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengembangan hingga akhirnya Saksi Imam Wais Al-Qorni, Saksi Riki Subagja dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Penyingkiran, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (Satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip warna bening, 1 (Satu) buah tempat tusuk gigi, 1(Satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (Satu) unit HP merk Vivo warna biru, selanjutnya Terdakwa membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Imam Wais Al-Qorni, Saksi Riki Subagja dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa yang menerangkan narkotika jenis sabu tersebut ada yang Terdakwa jual / edarkan kembali kepada Orang lain dan sebagian ada juga yang Terdakwa pakai atau konsumsi, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pembeli memesan melalui pesan whatsapp lalu setelah uang pembelian di transfer Terdakwa menempel narkotika tersebut di daerah Panjalin, Kabupaten Majalengka, dan Terdakwa mengirimkan peta atau petunjuk kepada Konsumen, narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual karena keburu ditangkap, sedangkan yang Terdakwa konsumsi terakhir bersama dengan Saksi Tina

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Agustina pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB.

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 pada pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Penyingkiran, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka Terdakwa tidak sedang dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, melainkan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto keseluruhan 3,76 gram, 1 (Satu) unit timbangan digital, 2 (Dua) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi dan 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (Satu) unit HP merk Vivo warna biru kemudian yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa yang berada di lantai kamar kontrakan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan Primair serta telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut, dengan demikian unsur ini patut dinyatakan telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”. Di dalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (Wederrechtelijkheid). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal: Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. (*Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16*);

Menimbang, bahwa menurut Simon, melawan hukum (Wederrechtelijkheid) adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (*Satochid Kartanegara, Pendapat-Pendapat Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, hal. 414*);

Menimbang, bahwa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, unsur ini merupakan unsur yang sifatnya alternatif atau pilihan, yakni apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Narkotika didalam pasal 1 butir 1 menjelaskan pengertian narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang narkoba secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkoba Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkoba Golongan I bertentangan dengan hukum secara melawan hak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, dalam lampiran I tentang daftar Narkoba Golongan I, Metamfetamin adalah termasuk Narkoba Golongan I yang terdapat dalam urut no. 61 yang merupakan jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada didapat fakta hukum di persidangan, Bahwa bermula saat Saksi Imam Wais Al-Qorni, Saksi Riki Subagja dan Tim berhasil mengamankan Saksi Tina Agustina binti (Alm.) Sukiman pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB di pinggir jalan raya Cideng, tepatnya di dekat Lampu merah Cideng, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cideng lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (Dua) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (Satu) unit HP Vivo warna biru dari kantong celana yang Saksi Tina Agustina binti (Alm.) Sukiman gunakan, dan berdasarkan pengakuan Saksi Tina Agustina binti (Alm.) Sukiman Narkoba tersebut didapatkan dari Terdakwa, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengembangan hingga akhirnya Saksi Imam Wais Al-Qorni, Saksi Riki Subagja dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Penyingkiran, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (Satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip warna bening, 1 (Satu) buah tempat tusuk gigi, 1(Satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (Satu) unit HP merk Vivo warna biru, selanjutnya Terdakwa membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Imam Wais Al-Qorni, Saksi Riki Subagja dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn



menerangkan narkoba jenis sabu tersebut ada yang Terdakwa jual / edarkan kembali kepada Orang lain dan sebagian ada juga yang Terdakwa pakai atau konsumsi, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli memesan melalui pesan whatsapp lalu setelah uang pembelian di transfer Terdakwa menempel narkoba tersebut di daerah Panjalin, Kabupaten Majalengka, dan Terdakwa mengirimkan peta atau petunjuk kepada Konsumen, narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual karena keburu ditangkap, sedangkan yang Terdakwa konsumsi terakhir bersama dengan Saksi Tina Agustina pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Laboratorium Forensik Bogor No. LAB: 4371/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan di Bogor pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh pemeriksa yaitu dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt. Dan diketahui oleh Pahala Simanjuntak selaku Kabidnarkobafor. Atas surat permintaan dari Polres Cirebon Kota No: B/56.a/IX/2023/Res Narkoba tanggal 20 September 2023 atas barang bukti yang diterima yaitu 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi: 11(Sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8221 gram diberi nomor barang bukti 2062/2023/OF, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2062/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah **benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina**, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim dengan ditemukannya 11 (sebelas) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto keseluruhan 3,76 gram yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa yang berada di lantai kamar kontrakan Terdakwa telah membuktikan adanya unsur *memiliki, menyimpan, menguasai*, dengan demikian unsur kedua "*Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat beruton 3.76 gram;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah tempat tusuk gigi;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dimusnahkan**;

Sedangkan untuk barang bukti:

- 1 (satu) unit timbangan digital, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana yaitu:

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, karenanya tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba dan semakin memberi akses terhadap peredaran Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah menjalani pidana dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan bersikap sopan, kooperatif, mengakui, tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARIS RISWANDA Bin (Alm) RUKMAN SUKMARA tersebut diatas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa ARIS RISWANDA Bin (Alm) RUKMAN SUKMARA tersebut diatas dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa ARIS RISWANDA Bin (Alm) RUKMAN SUKMARA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat beruton 3.76 gram,
- 2 (dua) pack plastik klip warna bening,
- 1 (satu) buah tempat tusuk gigi,
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah timbangan digital,
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru,

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Masridawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Andry Setya Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Ttd.

Masridawati, S.H., M.H.

Ttd.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cbn